

**AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
(Studi Di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh:

MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
2106200412



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

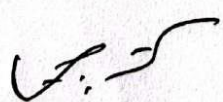
Judul : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN
BALAI KOTA)
Nama : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
Npm : 2106200412
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105016901	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.</u> NIDN. 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Dikirim melalui surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI
KOTA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

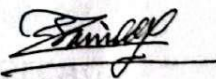
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

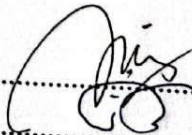
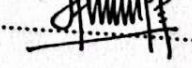

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA)

Penguji : 1. MIRSHA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN:0105016901
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN:0102087002
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN:0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Dikawatir surat ini agar dicatbutkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI
KOTA)

PENDAFTARAN : 2 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [y unsumedan](#)

Etila menjabar surat ini agar diaeburken
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN
BALAI KOTA)

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 2 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar dicetak
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI
KOTA)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA.

NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Eksamen ini harus diisi oleh
Mentor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,


METER TEMPEL
2DANX053945317

MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA

NPM. 2106200412



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila diperlukan surat isapap diberikan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA
NPM : 2106200412
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN
BALAI KOTA)
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 Februari 2025	Diskusi Judul Skripsi	✓
2	24 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	27 Februari 2025	Revisi & Acc Diseminarkan	✓
4	13 Maret 2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	19 Juli 2025	Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6	16 Agustus 2025	Revisi & Bimbingan Bab I & II	✓
7	22 Agustus 2025	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	✓
8	27 Agustus 2025	Acc Bedah Buku	✓
9	27 Agustus 2025	Acc Diuji Pake Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN : 0124048502

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA)

MUHAMMAD JUAN SAHPUTRA

Kredit macet di sektor perbankan, khususnya yang menggunakan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan adalah masalah serius yang bisa mengganggu stabilitas keuangan bank. Meskipun SK PNS dianggap sebagai jaminan aman karena adanya pendapatan tetap, di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota sering terjadi wanprestasi. Faktor-faktor seperti mutasi, pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan kematian debitur menghambat pembayaran cicilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pinjaman dengan jaminan SK PNS, mengidentifikasi penyebab kredit macet, dan mengeksplorasi akibat hukum dari wanprestasi di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS digunakan untuk pinjaman karena kerja sama pemotongan gaji, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan jaminan lain. Wanprestasi debitur dihadapi melalui pemotongan gaji, restrukturisasi, atau gugatan. Penyebab kredit macet meliputi manajemen keuangan yang lemah, kurangnya literasi finansial, mutasi pegawai, dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Debitur juga menghadapi sanksi administratif dan hukum. Penelitian mendesak perlunya regulasi khusus untuk menggunakan SK PNS sebagai jaminan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait.

Kata Kunci: Kredit Macet, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kredit.

KATA PENGANTAR

لَرْحِيمَ لَرْحْمَنَ اللّٰهُ اَسْم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pinjaman Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota)”**. Dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Efendy Syahputra dan Ibunda Julia Riana Hasibuan, atas segala motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia nya kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung memberikan motivasi dan kasih sayang kepada penulis. Dalam kesepakatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H.,M.A. Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta

motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai.

Semoga Allah membalas kebaikan ibu sekeluarga.

4. Kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perbaikan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, yang telah mengarahkan dan menetapkan judul skripsi ini.
6. Kepada Kakak penulis yang sangat saya sayangi Ayu, beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti agar penulis sukses dalam menjalani Pendidikan ini.
7. Kepada Luthia Kamilna yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu terus menerus memotivasikan saya, mendampingi saya, memberikan semangat terus-menerus dari awal hingga akhir selesai nya skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak.
8. Kepada sahabat saya, Damol, Dapen, Dary yang telah mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, dukungan, solusi dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun sehari-hari.
9. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berjasa memberikan ilmu dan mendidik selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kajian Umum Mengenai Kredit	19
B. Kajian Umum Mengenai Jaminan.....	29

C. Kajian Umum Mengenai Kredit Macet.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hukum Mengenai Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil	46
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Mandiri	53
C. Akibat Hukum Terhadap Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Bank Mandiri.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan fasilitas pendanaan bagi masyarakat, baik individu maupun sektor usaha. Kredit merupakan salah satu instrumen utama dalam dunia perbankan yang berfungsi untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat.¹ Dengan adanya fasilitas kredit, masyarakat dapat memperoleh akses dana tanpa harus menunggu tersedianya modal sendiri, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembelian rumah, kendaraan, pendidikan, hingga modal usaha. Pada saat sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman dalam bentuk tabungan. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yaitu bank. Dalam konteks yang lebih luas, peran kredit dalam sistem perbankan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena dengan tersalurnya dana kepada masyarakat dan dunia usaha, tingkat konsumsi dan investasi akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong perputaran ekonomi.

¹ Ninuk Dwiastuti. (2020). “Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Dalam Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Tanjung Pura, halaman 73.

Salah satu bentuk kredit yang umum diberikan oleh bank di Indonesia adalah kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kredit jenis ini sangat diminati oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil karena mekanisme pembayaran cicilan dapat dilakukan dengan sistem potong gaji langsung (*payroll system*), sehingga bank memiliki kepastian dalam penerimaan angsuran kredit setiap bulan.² Dalam sistem ini, bank bekerja sama dengan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja untuk memastikan bahwa sebagian gaji atau tunjangan yang diterima oleh debitur langsung dialokasikan sebagai pembayaran kredit sebelum diterima oleh yang bersangkutan. Hal ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana debitur mendapatkan akses pembiayaan dengan proses yang lebih mudah dibandingkan kredit tanpa agunan (KTA), sementara bank dapat menekan risiko gagal bayar karena sumber pengembalian kredit berasal dari penghasilan tetap seorang Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu skema kredit yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan jenis kredit lainnya yang tidak memiliki kepastian penghasilan dari debitur.

Jaminan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai jaminan yang kuat karena penghasilan Pegawai Negeri Sipil bersifat tetap dan dijamin oleh negara. Dalam sistem administrasi kepegawaian, seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki status pekerjaan yang relatif lebih stabil

² Ahmad Zulfikar, "Tanggung Jawab Yuridis Bankir terhadap Kredit Macet dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS", melalui <https://www.neliti.com/id/publications/501874/tanggung-jawab-yuridis-bankir-terhadap-kredit-macet-dengan-jaminan-sk-pengangkat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 02.00 Wib.

dibandingkan pekerja di sektor swasta, sehingga bank cenderung lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada mereka. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan berbagai tunjangan serta hak pensiun yang memberikan kepastian finansial jangka panjang, menjadikan mereka sebagai kelompok debitur yang dianggap lebih aman dibandingkan pekerja non-PNS.³ Namun, meskipun Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadikan sebagai jaminan kredit, dalam praktiknya masih terjadi banyak kasus kredit macet yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur, termasuk di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Permasalahan timbul ketika seorang PNS mengalami mutasi, pensiun, diberhentikan, atau meninggal dunia, yang mengakibatkan pembayaran kredit menjadi terhambat dan menimbulkan kerugian bagi bank. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan di lebih dari satu bank, sehingga menimbulkan masalah overlapping credit yang semakin memperburuk tingkat kredit macet. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai jaminan yang aman, masih terdapat kekaburan hukum terkait mekanisme eksekusi dan perlindungan hukum bagi bank maupun debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait kredit dengan

³ Sovia Hasanah. (2019). "Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang-cl5373/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 02.00 Wib.

jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta implikasi hukumnya dalam kasus kredit macet di Bank Mandiri.

Meskipun Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai jaminan yang kuat dalam pemberian kredit, kenyataannya kasus kredit macet tetap terjadi, termasuk di Bank Mandiri. Kredit macet terjadi ketika seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam konteks kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun penghasilan debitur bersumber dari gaji tetap dan dapat langsung dipotong setiap bulan, ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakteraturan pembayaran, bahkan hingga menyebabkan kredit menjadi macet. Salah satu faktor utama adalah mutasi pegawai, di mana seorang Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bekerja di daerah tertentu dan memiliki kerja sama pemotongan gaji dengan bank dapat dipindahkan ke daerah lain yang tidak memiliki perjanjian serupa. Akibatnya, mekanisme pemotongan gaji otomatis menjadi tidak dapat dilakukan, dan debitur harus melakukan pembayaran secara mandiri. Ketidakterbiasaan debitur dalam mengelola pembayaran mandiri sering kali menyebabkan keterlambatan pembayaran, yang dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan kredit macet.

Kredit macet juga menyebabkan perbankan mengalami kesulitan dalam pemulihan dana yang telah dikucurkan. Sebagai lembaga keuangan, bank mengandalkan pembayaran kembali dari debitur untuk menjaga likuiditas serta menjalankan operasionalnya. Ketika terjadi kredit macet dalam jumlah besar, bank menghadapi risiko finansial yang dapat berdampak pada kesehatannya sebagai

institusi keuangan. Dalam kasus Bank Mandiri, kredit macet dengan jaminan SK PNS menjadi permasalahan yang signifikan karena banyaknya pegawai yang memanfaatkan fasilitas kredit ini. Namun, ketika seorang PNS mengalami pemecatan, pengunduran diri, atau terkena sanksi administratif yang menyebabkan pemotongan gaji dihentikan, bank kehilangan akses terhadap pembayaran cicilan yang telah diatur sebelumnya. Dalam beberapa kasus, debitur juga mengalami kesulitan finansial akibat faktor eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau masalah keluarga yang mengganggu kemampuan mereka untuk membayar cicilan. Hal ini semakin memperburuk tingkat kredit macet dan menambah beban kerja bank dalam melakukan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa bank mengalami hambatan dalam eksekusi jaminan ketika debitur berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia. Berbeda dengan aset fisik seperti tanah atau kendaraan yang dapat disita dan dilelang dalam proses penyelesaian kredit macet, SK PNS bukan merupakan bentuk jaminan yang dapat dieksekusi secara langsung oleh bank.

Akibatnya, banyak kredit bermasalah yang tidak terselesaikan dengan baik, yang berpotensi merugikan bank sebagai pemberi pinjaman. Kekosongan hukum terkait mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK PNS inilah yang menjadi tantangan besar dalam dunia perbankan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan solusi hukum yang tepat guna mengatasi permasalahan ini.

Pada kasus Bank Mandiri, kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi permasalahan yang signifikan karena

banyaknya pegawai yang memanfaatkan fasilitas kredit ini. Namun, ketika seorang Pegawai Negeri Sipil mengalami pemecatan, pengunduran diri, atau terkena sanksi administratif yang menyebabkan pemotongan gaji dihentikan, bank kehilangan akses terhadap pembayaran cicilan yang telah diatur sebelumnya. Dalam beberapa kasus, debitur juga mengalami kesulitan finansial akibat faktor eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau masalah keluarga yang mengganggu kemampuan mereka untuk membayar cicilan. Hal ini semakin memperburuk tingkat kredit macet dan menambah beban kerja bank dalam melakukan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor keuangan di Indonesia memang telah mengatur aspek manajemen risiko kredit melalui berbagai regulasi, termasuk POJK tentang penerapan manajemen risiko oleh bank. Namun, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit. Dalam praktiknya, bank sering kali menggunakan SK PNS sebagai dasar pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan stabilitas pendapatan dan jaminan gaji tetap dari negara, tetapi tanpa adanya payung hukum yang jelas, posisi hukum bank dalam kasus kredit macet menjadi lemah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika seorang PNS yang memiliki kredit macet mengundurkan diri, dipecat, atau meninggal dunia, di mana bank kehilangan hak untuk melakukan pemotongan gaji secara otomatis. Tidak adanya peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian utang dalam situasi tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, baik bagi bank yang kesulitan menagih kewajibannya maupun bagi debitur atau ahli

waris yang tidak memiliki regulasi jelas mengenai tanggung jawab pembayaran kredit. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai regulasi yang mengatur status SK PNS sebagai jaminan kredit, baik dalam konteks validitas hukum maupun mekanisme eksekusi yang dapat melindungi kepentingan kreditur dan debitur secara seimbang.

Dampak lain juga dirasakan oleh debitur, dalam hal ini PNS, yang menghadapi risiko sanksi administratif atau bahkan hukum jika mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya. Beberapa instansi pemerintah memiliki aturan yang ketat terkait manajemen keuangan pegawai, sehingga PNS yang terlibat dalam kredit macet dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk penundaan kenaikan pangkat atau pemotongan tunjangan tertentu. Selain itu, dalam kasus ekstrem di mana seorang PNS menggunakan SK-nya sebagai jaminan di lebih dari satu bank tanpa kemampuan pembayaran yang cukup (*overlapping credit*), mereka dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak bank atau bahkan berpotensi terkena kasus pidana terkait penipuan kredit. Sementara itu, instansi pemerintah juga turut terbebani jika banyak pegawainya mengalami kredit macet. Dalam beberapa kasus, instansi harus menangani sengketa antara bank dan pegawai terkait pemotongan gaji atau penyelesaian utang, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas administrasi kepegawaian. Jika tidak ada regulasi yang mengatur batasan penggunaan SK PNS sebagai jaminan atau mekanisme penyelesaian kredit macet yang jelas, instansi pemerintah akan semakin sulit dalam mengawasi kondisi finansial pegawainya, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan PNS serta efisiensi birokrasi di lingkungan pemerintahan.

Kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari debitur itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang berada di luar kendali bank atau pemerintah. Salah satu penyebab utama adalah ketidakmampuan debitur membayar cicilan akibat kondisi ekonomi yang berubah. Meskipun gaji Pegawai Negeri Sipil relatif stabil, mereka tetap dapat menghadapi kesulitan finansial akibat faktor seperti meningkatnya beban pengeluaran, perubahan kondisi keluarga (misalnya perceraian atau tanggungan tambahan), hingga faktor eksternal seperti inflasi atau perubahan kebijakan tunjangan pegawai yang mengurangi kemampuan mereka dalam membayar cicilan. Beberapa Pegawai Negeri Sipil juga cenderung menggunakan kredit untuk kebutuhan konsumtif tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan mereka di masa depan, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan pembayaran dan berujung pada kredit macet.⁴

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mandiri. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam upaya meminimalisir risiko kredit macet di masa mendatang. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan menganalisis akibat hukum yang timbul bagi debitur, kreditur, serta pihak terkait lainnya, terutama dalam hal mekanisme penyelesaian utang, potensi sanksi hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta hak

⁴ Pramadani, A. R., & Puspawati, D. (2019). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Internal Debitur pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Cabang Surakarta periode 2017-2019". (Paper). Dalam Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. Fakultas Ekonomi UNIBA. Surakarta, halaman 76.

dan kewajiban bank dalam menghadapi kredit macet. Terakhir, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan guna memperjelas regulasi terkait kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk kemungkinan penyusunan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang sudah ada agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan praktik perbankan saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga dapat mengatasi kekaburan hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam praktik kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas rumusan dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Pinjaman Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil?
- b. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Mandiri?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pinjaman Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Mandiri?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memahami, menggali, dan menjelaskan fenomena atau permasalahan secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan, dengan menekankan pada makna, konteks, dan proses. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Pinjaman Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Mandiri.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pinjaman Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Mandiri.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang dapat menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis

Melalui Penelitian Proposal ini, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, serta berkontribusi terhadap perkembangan teori dalam ilmu pengetahuan khususnya yang relevan dengan Pinjaman Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

- b. Manfaat Praktis

Melalui Penelitian Proposal ini, diharapkan dapat menambah wawasan tentang dampak Hukum dari kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil serta memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak untuk menghindari permasalahan kredit di masa yang akan mendatang.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data serta mencegah adanya perbedaan pemahaman di antara pembaca mengenai ruang lingkup penelitian.⁵ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari kredit macet yang menggunakan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpengaruh pada berbagai pihak, termasuk debitur (PNS), kreditur (Bank Mandiri), serta pihak-pihak lain yang terkait. Pengukuran dampak tersebut dapat dilihat melalui penyelesaian kredit macet, langkah hukum yang dapat diambil oleh kreditur, serta implikasi hukum terhadap status kepegawaian pejabat yang terlibat dalam kredit macet.
2. Pinjaman kredit adalah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pejabat, dengan menggunakan surat keputusan penunjukan sebagai jaminan. Ukuran dari variabel ini ditentukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah Bank Mandiri.
3. Kredit macet adalah situasi di mana debitur (pejabat) gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Dalam penelitian ini, istilah "kredit macet" mengacu pada kategori status pembayaran kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang meliputi kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

⁵ Edy Suwandi, 2022, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya, halaman 103.

4. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Dokumen ini menegaskan pengangkatan pejabat dan berfungsi sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Penilaian terhadap dokumen ini mencakup aspek keabsahan sebagai jaminan, peraturan perbankan yang relevan, serta tanggung jawab dan kewajiban debitur yang muncul dari penggunaannya sebagai jaminan.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan suatu aspek yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang baru atau berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari Judul “Akibat Hukum Pinjaman Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota).” Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji, di antaranya:

1. Ayumi Kinaya Br Tarigan. Skripsi. 2024. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian “Penyelesaian Kredit Macet yang Menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit (Studi pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu USU)”. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab kredit macet dengan agunan SK PNS di Bank Sumut KCP USU. Faktor tersebut termasuk perusahaan asuransi yang menjamin kredit, kesulitan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana, dan debitur dengan pinjaman ganda. Hal ini membuat debitur sulit membayar angsuran

karena gaji tidak mencukupi.

Untuk mencegah kredit macet, Bank Sumut KCP USU menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dan menambahkan asuransi. Jika kredit macet terjadi, bank melakukan musyawarah, penagihan lewat telepon, kunjungan, dan mengeluarkan surat peringatan. Pemanggilan debitur juga dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

2. Fatimatuz Zahra. Skripsi. 2020. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul penelitian “Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Pada PD.BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang”. Penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di PD. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pegawai yang mengalami kesulitan membayar pokok dan bunga karena penurunan jabatan atau pemutusan kerja. Situasi ini juga bisa muncul jika pegawai memiliki pinjaman di bank lain dan gaji tidak cukup. Untuk mengatasi masalah ini, bank punya beberapa alternatif. Langkah pertama adalah mendekati nasabah dan keluarganya. Jika ini gagal, bank akan menyusun perjanjian baru yang melibatkan agunan berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Jika kedua langkah tersebut belum berhasil, bank akan berusaha agar nasabah memenuhi kewajibannya. Jika nasabah tidak memiliki agunan dan mengalami kesulitan keuangan serius, bank akan memantau kondisi nasabah selama beberapa bulan. Setelah itu, bank dapat mengeluarkan surat pernyataan baru atau mengajukan permohonan penyusutan sebagai solusi.

3. Djezky Engga Pratiwi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengajuan Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dijelaskan dalam Surat Edaran Direksi Nomor 106/Dir/DR. t-Kons/SK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna di Bank Sumut Cabang Stabat. Kredit ini ditujukan untuk pegawai negeri sipil dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses pemberian pinjaman dimulai dengan perjanjian antara bank dan dinas terkait. Pemohon perlu mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Namun, ada tantangan yang dapat menyebabkan kredit macet, seperti manipulasi data gaji, pemalsuan identitas, dan masalah lainnya. Perlindungan hukum untuk kreditur diatur dalam Peraturan tentang Pengangkatan Pejabat di Bank Sumut Cabang Stabat, yang menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pemberian kredit.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, memiliki perbandingan dengan isi penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti tersebut, dapat diidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini tercermin dalam judul penelitian, rumusan masalah, serta kajian pengambilan keputusan, di mana topik yang diangkat tidak menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hasil penelitian ini, baik dalam uraian maupun pembahasan, akan berbeda dari hasil yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada permasalahan hukum dan realitas hukum yang ada. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian sosiologi, menggunakan data primer sebagai sumber informasi utama. Data tersebut diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui metode observasi, survei, atau penyebaran kuesioner.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan keadaan tanpa berupaya mencapai kesimpulan dan kepastian. Penelitian ini umumnya menerapkan pendekatan asas hukum serta sistematika hukum normatif dalam membahas data secara sistematis terkait permasalahan yang diidentifikasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara keseluruhan guna memecahkan permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya menjadi fokus penelitian, tetapi juga merupakan tema sentral dari kajian yang dilakukan. Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan konseptual yang menganalisis pandangan-pandangan doktrin hukum yang telah

⁶ Iman Jalaludin Rifa'I, *et al*, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, halaman 138.

⁷ Faisal, *dkk.* 2023, *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

berkembang dalam bidang keilmuan hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan, yang meliputi kajian terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik artikel. Selain itu, kami juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu peninjauan terhadap peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al-Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam QS. Al-Baqarah. Ayat 283, terjemahannya sebagai berikut:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
- b. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data wawancara dengan para pihak terkait di Kantor Bank Mandiri.
- c. Data Sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber yang bersifat mengikat, yang terdiri dari norma-norma dasar, peraturan-peraturan pokok, serta peraturan-peraturan hukum. Bahan ini merupakan landasan

utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer yang merupakan karya ilmiah, kumpulan buku, jurnal hukum, maupun skripsi dan tesis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi, Kamus Bahasa Indonesia, Internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait di Bank Mandiri. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) secara online yaitu dengan cara searching melalui media internet atau dengan cara mengunjungi perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang bertujuan untuk memfokuskan, mengabstraksi, dan mengorganisir data secara rasional guna memberikan jawaban yang faktual terhadap suatu permasalahan. Hasil dari analisis dalam penelitian normatif memiliki sifat kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan data dengan kualitas yang tinggi menggunakan kalimat-kalimat yang teratur, berurutan, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data tersebut.⁸

⁸ Ramlan dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Kredit

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta/atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁹

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan dana atau tuntutan yang dianggap setara yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam kontrak tersebut, peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang ditentukan serta membayar bunga. Dengan demikian, debitur tidak hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah pinjaman, tetapi juga untuk membayar bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.¹⁰

Berdasarkan pengertian istilah "kredit" tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah suatu pemberian dana dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, yang harus dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah pembayaran (bunga) yang telah disepakati.

⁹ Nurhilmiyah, dkk. (2024). "Kedudukan Produk Pinjaman Online Pada Perbankan". *Acta Law Journal*, Vol. 2, No. 2, halaman 78.

¹⁰ Verawati, V., & Safrina, S. (2019). "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 3, halaman 648.

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang."¹¹

Kredit memiliki peran besar dalam sektor perbankan, karena dengan kredit suatu bank mendapatkan keuntungan untuk kegiatan operasional dari bunga dan provisi. Bank sebagai pemberi kredit (kreditor) dalam menjalankan tugasnya wajib mendasarkan pada prinsip kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepa tantara mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang diperoleh. Jika dilihat dari definisi kredit diatas, mengandung unsur-unsur kredit itu sendiri yaitu:¹²

1. Kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak pemberi pinjaman bahwa pada suatu waktu di masa mendatang, ia akan menerima kembali pinjaman yang telah diberikan, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.
2. Perjanjian ini disusun dengan cara di mana setiap pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kemudian mencatatnya dalam suatu kontrak.

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Prekredit dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Bank*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 11.

¹² Marwah Afni S. (2022). "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bpr Sukabumi Cabang Cibadak)". *Jurnal Akuntansi UMMI*, Vol. 2, No. 2, halaman 3.

3. Risiko yang mungkin timbul dalam skenario terburuk adalah ketika pinjaman tidak dikembalikan atau timbul masalah kredit.
4. Prestasi yaitu pada layanan yang disediakan oleh kreditur kepada debitur.
5. Terdapat kreditur, yang dalam hal ini merujuk kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk meminjamkan uang, barang, atau jasa kepada pihak lain. Diharapkan bahwa dari hasil pinjaman tersebut, kreditur dapat memperoleh keuntungan.
6. Kehadiran debitur mengacu pada pihak yang memerlukan dana, barang, atau jasa, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain unsur-unsur kredit, terdapat juga beberapa jenis kredit diantaranya:

1. Jenis Kredit menurut kelembagaannya
2. Kredit Perbankan yang diberikan oleh bank milik negara, bank swasta, kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, atau konsumsi.
3. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan perkreditan.
4. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga pemerintah (Kredit Program)
5. Kredit (Pinjaman antar Bank) kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.¹³

¹³ Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 62.

Dalam proses pemberian pinjaman, bank perlu menerapkan prinsip perkreditan yang sehat guna meminimalkan risiko yang dapat merugikan mereka. Selain itu, bank juga harus melakukan penilaian yang cermat terhadap karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan prospek usaha calon peminjam sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman.¹⁴

Agar proses perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan sesuai standar, dikenal prinsip 6C yaitu:¹⁵

1. *Character* (Kepribadian/Watak)

Mengacu pada tabiat serta komitmen pemohon dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Penilaian dilakukan berdasarkan sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup, serta kondisi keluarga calon debitur.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan kesanggupan pemohon dalam melunasi kewajiban kredit melalui hasil usaha yang dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah pendapatan dari kegiatan usaha tersebut cukup untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. *Capital* (Modal)

Modal yang dimiliki oleh calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit ke bank. Modal ini menjadi salah satu faktor penentu dalam pemberian pinjaman.

¹⁴ Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 73.

¹⁵ BPR Tumpang Arthasarana, "Pengertian Kredit, melalui <http://tumpangarthasarana.co.id/pengertian-kredit>, diakses pada tanggal 21 Februari 2025, pukul 01.03 Wib.

4. *Collateral* (Jaminan)

Aset atau barang yang diberikan oleh peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Jaminan ini berfungsi untuk mengurangi risiko bagi bank apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Faktor eksternal yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi pada suatu periode tertentu. Faktor ini juga berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha debitur serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit.

6. *Constraint* (Batasan atau Hambatan)

Merujuk pada kendala yang dapat menghambat kelangsungan usaha debitur, baik yang berasal dari regulasi, lingkungan bisnis, maupun faktor lainnya yang dapat membatasi kegiatan usaha di suatu wilayah.

Pemberian kredit kepada calon debitur, bank harus pula mengetahui tujuan Penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya. Oleh karena itu, masih ada prinsip-prinsip lain yang harus diterapkan oleh bank selain prinsip 5C diatas, yaitu prinsip 5P, sebagai berikut:¹⁶

- a. *Party* (Para Pihak) Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh

¹⁶ Putu Ayu Sri Asih Wesna & Anak Agung B.A.P, 2024, *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 13-15.

suatu 'kepercayaan' terhadap para pihak, dalam hal ini debitur, misalnya bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya.

- b. *Purpose* (Tujuan) Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
- c. *Payment* (Pembayaran) Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.
- d. *Profitability* (Perolehan laba) Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.
- e. *Protection* (Perlindungan) Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting

diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadinya hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

Pada praktiknya, terdapat beragam jenis kredit yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek antara lain:¹⁷

1. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis Kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dana, apakah dialokasikan untuk kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Berdasarkan aspek kegunaan tersebut, terdapat dua jenis kredit, yaitu:

- a. Kredit Investasi

Kredit ini umumnya dimanfaatkan untuk memperluas usaha atau membangun proyek serta pabrik baru. Dengan masa manfaat yang relatif panjang, pinjaman ini sering kali digunakan untuk mendukung kegiatan utama suatu perusahaan.

- b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah jenis pinjaman yang digunakan untuk mendukung peningkatan produksi dalam sebuah usaha.

2. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek

Kredit yang tersedia memiliki jangka waktu maksimum selama 1 (satu) tahun.

¹⁷ Kasmir, 2018, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 119.

Pinjaman jangka pendek umumnya sesuai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu antara satu hingga tiga tahun umumnya disebut sebagai pinjaman jangka menengah. Pinjaman jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja atau investasi dan biasanya memiliki jumlah yang relatif kecil.

c. Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun merupakan jenis pinjaman yang umumnya sesuai untuk kebutuhan investasi.

3. Dilihat dari segi tujuan

a. Kredit Produktif

Kredit ini dialokasikan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. Kredit ini diberikan dengan tujuan untuk memfasilitasi penghasilan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi merupakan suatu bentuk pembiayaan yang tidak menghasilkan tambahan barang dan jasa. Pinjaman ini dimaksudkan untuk digunakan atau dinikmati oleh individu maupun perusahaan. Contoh dari jenis kredit ini meliputi kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor pribadi, kredit perabotan rumah tangga, serta kredit konsumtif lainnya, termasuk pinjaman untuk pembelian furnitur dan kebutuhan konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan suatu bentuk kredit yang dialokasikan untuk kegiatan perdagangan, yang umumnya digunakan dalam proses pembelian barang. Pembayaran atas kredit ini diharapkan dilakukan melalui hasil penjualan barang yang bersangkutan. Kredit perdagangan sering kali diberikan kepada pemasok atau perwakilan penjualan yang melakukan pembelian barang dalam jumlah tertentu.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit tidak memakai jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang maupun orang dikenal sebagai pinjaman tanpa jaminan. Penyaluran pinjaman jenis ini dilakukan dengan mempertimbangkan prospek usaha calon debitur, karakteristik, serta loyalitas atau reputasi baik yang dimiliki dalam hubungannya dengan bank atau pihak lainnya.

b. Kredit dengan jaminan/agunan

Pinjaman diberikan dengan adanya jaminan. Jaminan ini bisa berupa barang berwujud, seperti properti atau kendaraan, maupun barang tidak berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual, atau berupa jaminan pribadi. Dengan demikian, setiap pinjaman yang diajukan harus dijamin dengan minimal nilai agunan yang setara dengan jumlah pinjaman. Pada jenis pinjaman tertentu, nilai agunan yang disediakan harus melebihi jumlah pinjaman yang diminta oleh calon debitur.

Menurut Penjelasan Pasal (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penyaluran kredit oleh bank mengandung risiko macet dalam pelunasannya dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dana kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank sehingga risiko yang dihadapi bank dapat ber-pengaruh pula pada keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan, maupun pemberian fasilitas lain sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok usaha tertentu. Kredit yang disalurkan kepada debitur harus direncanakan dengan baik dan realistis, yaitu dengan membandingkan jumlah, sumber, dan jangka waktu peminjaman. Rencana penyaluran kredit juga harus seimbang dengan rencana penerimaan dana simpanan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam rencana penyaluran kredit, yaitu prosedur kredit, alokasi kredit, dan kebijakan kredit.¹⁸

Selain itu, dalam melakukan pinjaman kredit juga disertai oleh prosedur umum untuk mengajukan kredit diantaranya yaitu:¹⁹

1. Fotocopy KTP (kartu identitas pemohon), Fotocopy istri, jika pemohon kredit tersebut suami, begitu pula sebaliknya
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. SK 80% dan 100% (untuk 80% khusus bagi PNS, namun pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakan)

¹⁸ Karmila, 2010, *Kredit Macet*, Yogyakarta: KTSP, halaman 39.

¹⁹ Marwah Afni S, *Op.cit.*, halaman 4.

4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan
6. Buku tabungan baik di bank tersebut maupun di bank lain
7. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak)
8. Slip gaji 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir
9. Mengisi formulir kredit sesuai peminatan. Contoh : kredit KPR (Kredit Perumahan Rakyat) jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah
10. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pension kerja semakin dekat. Contoh: masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun maka keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat diperlukan.

B. Kajian Umum Mengenai Jaminan

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: “Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

²⁰ Lailatus Sururiyah. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4. No. 3, halaman 173-180.

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.²¹

Istilah "jaminan" merupakan terjemahan dari kata Belanda "zekerheid" atau "cautie". Secara umum, "zekerheid" atau "cautie" mencakup cara yang digunakan oleh kreditor untuk memastikan terpenuhinya tagihan-tagihannya, di samping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah "jaminan", juga terdapat istilah "surat berharga". Istilah "agunan" dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Agunan didefinisikan sebagai berikut: "Jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank guna memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah."²²

Pemberian kredit Bank kepada nasabah debitur dapat ber-potensi menjadi kredit macet. Untuk mengantisipasi risiko kredit macet tersebut, pihak Bank pada umumnya mengharuskan nasabah debitur untuk memberikan jaminan kredit dan agunan kredit. Selama ini masyarakat awam mempersamakan pengertian "jaminan

²¹ Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung: Penerbitan PT Alumni, halaman 22.

²² Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 15.

kredit" dengan "agunan kredit", padahal pengertian keduanya berbeda. Jaminan kredit adalah jaminan utama yang berwujud tidak nyata, yaitu jaminan yang berupa "keyakinan" bank atas "iktikad baik" Nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian, sedangkan agunan kredit adalah tambahan yang pada umumnya berwujud fisik (misalnya: rumah, tanah, mobil, surat berharga dan lain-lain) yang dicadangkan untuk pelunasan hutang. Agunan kredit terdiri atas agunan pokok dan agunan tambahan.²³

Jika kita lihat dari definisi ini hanya memberikan peraturan mengenai hak-hak kreditur semata, tetapi tidak memberikan definisi pengaturan bagi debitur. Seperti yang kita ketahui, kajian hukum jaminan tidak hanya mengenal kreditur saja, tetapi juga mengenai debitur. Oleh karena itu, lebih sempurnalah bila definisi hukum jaminan adalah sebagai berikut: “ Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”²⁴

Jaminan dipahami sebagai suatu bentuk kepastian yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk meyakinkan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara umum mengatur mengenai surat berharga. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: "Segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang saat ini ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan atas

²³ Aili Papang Hartono, 2020, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: PT. Penerbit Alumni, halaman 5-6.

²⁴ Anthonius Adhi Soedibyo, 2023, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 1.

kewajiban pribadi debitur. " Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, seluruh harta benda yang dimiliki oleh seorang individu secara otomatis menjadi jaminan atas utang-utang yang timbul, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa seorang kreditur dapat memperoleh jaminan berupa harta kekayaan debitur, meskipun sebelumnya tidak ada persetujuan yang jelas mengenai hal tersebut.²⁵

Peran jaminan dalam pemberian kredit perbankan sangat menentukan, karena bank tidak berani untuk menanggung risiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Perangkat hukum jaminan yang dipergunakan dalam praktik perbankan ialah perangkat hukum jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan. Dalam praktik bank sering meminta jaminan secara khusus dengan membuat perjanjian jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.²⁶

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di lingkungan masyarakat sering kali dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan 2. Penyerahan jaminan utang dilakukan sebagai upaya meyakinkan kreditur agar memberikan pinjam fasilitas kredit (uang) kepada

²⁵ Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUH Perdata", melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025, pukul 23.45 Wib.

²⁶ Etty Mulyani, 2021, *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*, Sumedang: Unpad Press, halaman 2.

debitur. Jika debitur wanprestasi maka jaminan akan dilelang untuk melunasi utang debitur.²⁷

Perjanjian pinjaman diatur dalam Islam yang diikat berupa jaminan untuk melindungi para pihak, sebagaimana dalam firman Allah SWT didalam Al-Quran: QS. Al-Baqarah. Ayat 283:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR yang ditetapkan pada 28 Februari 1991 mengenai Jaminan Kredit, agunan merujuk pada keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa jaminan adalah bentuk jaminan tambahan

²⁷ Ahmad Musadad, 2020, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Edisi 2), Malang: CV. Literasi Nusantara, halaman 23.

yang diberikan oleh nasabah kepada Bank dalam konteks pemberian pinjaman atau pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah.

Selain jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus yang diatur berdasarkan perjanjian khusus antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus dapat diberikan dalam bentuk jaminan materiil maupun jaminan pribadi. Apabila dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan utang, maka hal tersebut dikenal sebagai jaminan kebendaan. Sementara itu, jaminan pribadi merujuk pada kehadiran individu tertentu yang memiliki kemampuan untuk memberikan kinerja jika debitur mengalami wanprestasi.²⁸

Fungsi jaminan adalah sebagai sarana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul akibat wanprestasi dari debitur. Secara yuridis, jaminan memiliki fungsi untuk menciptakan kepastian hukum terkait pelunasan utang dalam perjanjian utang piutang dan kredit. Selain itu, jaminan pembiayaan juga berperan dalam memastikan pelunasan utang. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka kreditur berhak untuk menjual harta yang dijadikan agunan guna menutup tunggakan utang tersebut. Keberadaan jaminan juga merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya kredit yang akan diberikan kepada debitur.²⁹

Ada beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum jaminan, yaitu:

- a. Asas Publisitas (*publicitet*);

²⁸ Verawati, V., & Safrina, S, *Op.cit.*, halaman 649.

²⁹ Husnia Hilmi W. (2024). “Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet”. *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, halaman 301.

- b. Asas spesialisitas (*specialitet*);
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi;
- d. Asas *inbezittstelling*; dan
- e. Asas horizontal.³⁰

Jaminan dapat diklasifikasikan berdasarkan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terdapat dua jenis utama agunan, yaitu:

1. Jaminan Materiil (Kebendaan), yang mencakup surat berharga (properti) yang bersifat material dan berhubungan dengan jaminan kepemilikan; dan
2. Jaminan Immateril (perorangan), yang terdiri dari surat berharga pribadi yang berfungsi sebagai jaminan pribadi.

Jaminan Kebendaan memiliki sifat yang dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan barang tertentu, mengikuti karakteristik barang tersebut. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan, adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah:

- a. Merupakan hak mutlak atas suatu benda.
- b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.

³⁰ Anthonius Adhi Soedibyo, *Op.cit.*, halaman 3.

- c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- d. Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/Zakaaksqevolg*).
- e. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de prefevence*).
- f. Dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- a. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur, dan/atau
- b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.³¹

³¹ Sukendar & Aris Prio A.S, 2021, *Pengantar Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 6-7.

Sementara itu, jaminan perorangan tidak memiliki prioritas atas barang-barang tertentu, melainkan hanya menjamin harta benda seseorang yang berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang ada.³²

Ruang lingkup kajian Hukum Jaminan, meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Contoh yang termasuk jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia, sementara jaminan benda tidak bergerak meliputi, hak tanggungan, fidusia (khusus rumah susun), dan hipotek. Jaminan perorangan meliputi *Personal Guarantor* dan *Corporate Guarantor/ Bank Garansi*.³³

Mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini tersirat pada Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi, "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang khusus. Hal ini tersirat dari Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi, yang mengutamakan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan." Dengan demikian, Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur/mengisi/melengkapi (*aanvullend recht*) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain, ada

³² Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 23.

³³ Anthonius Adhi Soedibyo, *Op.cit.*, halaman 2.

kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan utangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya. Kemudian, Pasal 1133 KUH Perdata memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu "hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek".³⁴

C. Kajian Umum Mengenai Kredit Macet

Kredit macet atau bermasalah dalam dunia perbankan adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit.³⁵

Kredit macet yaitu situasi di mana pembiayaan menghadapi risiko gagal bayar. Kondisi pembiayaan yang bermasalah ini sering kali berdampak buruk terhadap kesehatan keuangan bank.³⁶

Menurut Veitzhal, Kredit Macet merujuk pada suatu kondisi di mana pembiayaan yang telah direncanakan mengalami penyimpangan dari kesepakatan yang telah disetujui. Hal ini bisa terlihat melalui keterlambatan dalam pelunasan angsuran, adanya tuntutan hukum, potensi kerugian, dan berbagai faktor lainnya.³⁷

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitor mengingkari janjinya membayar bunga dan /atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi

³⁴ Rio Christiawan & Januar A.S, 2021, *Jaminan Hak Tanggungan*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 22.

³⁵ Fischa D., Supriyono., Fatma, A. (2023). "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". *Jurnal Of Student Research (JSR)*, Vol.1, No. 5, halaman 433.

³⁶ Veithzal Rivai dan Adrian Permata Veitzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 476.

³⁷ Faturrahman Djamil, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Oleh karena itu bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kredit bermasalah.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan kredit macet merupakan suatu keadaan di mana debitur, baik individu maupun organisasi, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau angsuran pinjaman yang telah disepakati.

Kredit dalam dunia perbankan dapat dikategorikan dalam kredit bermasalah apabila:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak di lunasi sama sekali, atau
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit.³⁹

Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Muhammad Yasid, 2023, *Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan*, Jakarta: Damera Press, halaman 39.

³⁹ Muhammad Yasid, *Op.cit.*, halaman 40.

⁴⁰ Iswi Haryani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 36-37.

- 1) Kredit lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

Dilihat dari kemampuan debitur, kredit digolongkan dalam kualitas Macet apabila:

- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Dokumen kredit dan agunan tidak ada.

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai peraturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum.⁴¹

Kredit macet dapat terjadi akibat beberapa faktor berikut:⁴²

1. Faktor Internal

- a. Kebijakan kredit yang ekspansif;
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
- c. Sistem pengelolaan dan pemantauan kredit yang kurang efektif.;
- d. Lemahnya sistem informasi kredit;
- e. Itikad buruk dari pihak bank;

2. Faktor Eksternal

- a. Penurunan aktivitas ekonomi serta tingginya suku bunga pinjaman;

⁴¹ Muhammad Yasid, *Op.cit.*, halaman 42.

⁴² Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPEE UI, halaman 174.

- b. Eksploitasi yang tidak adil dalam konteks persaingan di industri perbankan terhadap debitur;
- c. Kegagalan usaha debitur;
- d. Debitur terkena musibah.

Kredit bermasalah tidak muncul secara mendadak. Jauh sebelum kasus itu muncul kepermukaan, berbagai macam gejala yang bersangkutan dengannya telah timbul. Berbagai jenis gejala bakal munculnya kredit bermasalah itu dapat digolongkan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

1. Penyimpangan dari ketentuan kredit
2. Penurunan kondisi keuangan debitur
3. Penyajian laporan dan bahan masukan kepada bank yang lain secara tidak benar.
4. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
5. Penurunan mutu dan nilai barang jaminan yang diserahkan kepada bank,
6. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti perusahaan debitur, dan
7. Timbul problem keluarga atau problem pribadi debitur yang serius.⁴³

Contoh penyimpangan dari ketentuan kredit yang serius adalah penunggakan pembayaran bunga dan/atau angsuran kredit. Penyimpangan dari ketentuan kredit biasanya berkaitan erat dengan penurunan kondisi keuangan debitur. Gejala kredit bermasalah yang kedua itu dapat dideteksi dengan jalan

⁴³ Eka Jaya Subadi, 2019, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusamedia, halaman 38.

melakukan analisis daftar keuangan debitur yang tersimpan dalam arsip dokumen kredit.⁴⁴

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 38.

- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.

Upaya restrukturisasi tersebut di atas yang dilakukan oleh Bank dan/atau BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi kriteria yang ditentukan.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
5. Penambahan fasilitas Kredit; dan atau
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi adalah:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

- c. Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.⁴⁵

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Yasid, *Op.cit.*, halaman 88-89.

⁴⁶ Fischa D. Supriyono. Fatma. A, *Op.cit.*, halaman 436.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Surat

Keputusan Pegawai Negeri Sipil

Pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu bentuk kredit konsumtif yang banyak dimanfaatkan oleh PNS untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. SK pengangkatan PNS dijadikan sebagai agunan karena memiliki nilai kepastian pendapatan dan masa kerja tetap, sehingga menjadi jaminan yang menarik bagi lembaga keuangan. Namun, penggunaan SK ini sebagai jaminan perlu diatur secara hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁴⁷

Secara umum, pengaturan mengenai pinjaman dengan jaminan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang mengatur mengenai hak kebendaan sebagai jaminan utang. Namun, karena SK PNS bukan benda berwujud, penggunaan SK sebagai jaminan tidak termasuk dalam jaminan kebendaan konvensional seperti gadai atau hipotek. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan kekuatan eksekutorial dari SK tersebut sebagai agunan.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS seringkali disertai dengan pernyataan pemotongan gaji melalui Bendahara Instansi. Lembaga keuangan biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah tempat PNS tersebut

⁴⁷ Nanda Siti Alfiah, dkk. (2024). "Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pegadaian Sumedang." Persya: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No. 2, halaman 57-60.

bekerja untuk menjamin pembayaran cicilan kredit secara langsung dari gaji bulanan. Mekanisme ini didasarkan pada perjanjian tertulis antara kreditur, debitur, dan instansi terkait.⁴⁸

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan kepegawaian tidak secara eksplisit mengatur penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit. Namun, regulasi mengenai pemotongan gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pemotongan gaji ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PNS yang bersangkutan.⁴⁹

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Iuran dan Kredit melalui Bendahara Pengeluaran juga memberikan landasan hukum atas mekanisme pembayaran cicilan kredit melalui pemotongan gaji PNS. Dengan ketentuan ini, lembaga keuangan mendapatkan kepastian hukum terhadap pembayaran kredit, sehingga SK PNS menjadi instrumen agunan yang cukup menjanjikan secara administratif.

Namun demikian, SK PNS tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan secara yuridis karena tidak memenuhi unsur sebagai benda yang dapat dialihkan kepemilikannya. SK PNS adalah dokumen yang bersifat pribadi dan melekat pada subjek PNS yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penggunaannya

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁴⁹ Yehezkiel William Franklin Ukus. (2023). "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 No. 2, halaman 3.

sebagai agunan lebih bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti jaminan fidusia atau hak tanggungan.⁵⁰

Kelemahan utama dari jaminan SK PNS adalah ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Dalam hal ini, lembaga keuangan tidak bisa serta merta mengeksekusi SK tersebut sebagaimana eksekusi jaminan fidusia. Solusi yang diambil biasanya berupa pelaporan kepada instansi terkait dan penghentian sementara proses administrasi kepegawaian, namun ini pun sangat tergantung pada kebijakan instansi dan tidak bersifat mutlak.⁵¹

Pada praktik hukum, penggunaan SK PNS sebagai jaminan lebih bertumpu pada hubungan kepercayaan dan sistem kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga keuangan. Artinya, keberlanjutan pembayaran cicilan lebih disandarkan pada integritas dan stabilitas keuangan PNS, serta kerja sama aktif bendahara instansi untuk memotong dan menyetor angsuran kredit.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota, diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diterapkan secara praktis dan terstruktur, khususnya di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Responden pertama mengungkapkan bahwa prosedur pemberian pinjaman dengan jaminan SK PNS tergolong mudah dan tidak rumit. Peminjam hanya perlu mengajukan permohonan pinjaman dengan

⁵⁰ Dana Berlian, dkk. (2023) "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, Vol. 2 No. 2, halaman 62-72.

⁵¹ Suti Ardani dan Nyoman Trisna Herawati. (2021). "Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 12 No. 2, halaman 547-556.

melampirkan dokumen seperti SK PNS, slip gaji, serta dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak bank.⁵³

Pemberian kredit dalam pelaksanaannya biasanya disertai dengan berbagai persyaratan, seperti batas maksimal pinjaman, jangka waktu kredit, suku bunga, mekanisme pencairan dana, jadwal pelunasan, serta jaminan kredit. Perjanjian kredit mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan kepada bank sebagai bentuk kepastian bahwa debitur mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Selain itu, jaminan juga memberikan perlindungan bagi bank, karena jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut untuk memperoleh pelunasan utang.⁵⁴ Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (debitur) adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji Melalui Bank

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- b. Pejabat Publik/Lembaga Negara/Lembaga Daerah yang telah menjalin kerja sama dengan bank.

Untuk mengajukan kredit, pemohon harus melengkapi dan menyerahkan dokumen berikut :⁵⁵

- a. Formulir permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh pemohon. Jika pemohon telah menikah, maka pasangan (suami/istri) juga wajib menandatangani formulir tersebut.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁵⁴ Dana Berlian, dkk. *Loc.cit.*

⁵⁵ Suti Ardani and Nyoman Trisna Herawati, *Loc.cit.*

- b. Surat Kuasa untuk mendebet atau memblokir rekening tabungan yang ditandatangani oleh pemohon, yang memungkinkan bank untuk memotong saldo tabungan guna pembayaran angsuran kredit setiap bulan.
- c. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai atau fotokopi salah satu SK Kenaikan Golongan lainnya bagi PNS. Dokumen ini harus diverifikasi dengan dokumen asli oleh bank, kemudian diberi cap "fotokopi sesuai aslinya" dan ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang.
- d. Fotokopi SK Pengangkatan atau SK Kenaikan Golongan lainnya bagi PNS, yang harus diverifikasi dengan dokumen asli dan mendapatkan cap serta tanda tangan dari pejabat bank yang berwenang.
- e. Fotokopi identitas diri pemohon dan pasangan (jika sudah menikah), seperti KTP, paspor, atau dokumen sejenis yang masih berlaku.
- f. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- g. Fotokopi Surat Nikah atau Surat Cerai bagi yang sudah menikah atau Bercerai, atau dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum setara.
- h. Pas foto terbaru berwarna dari pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
- i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Surat Pernyataan apabila terdapat perbedaan data di beberapa dokumen (misalnya KTP, KK, Buku Nikah, atau SK), yang ditandatangani oleh pemohon dan pasangan (jika sudah menikah) di atas materai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- k. Rekening koran tabungan gaji pemohon selama tiga bulan terakhir.
- l. Surat Pernyataan dari pemohon.

Kemudahan prosedur ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi para PNS yang membutuhkan akses dana secara cepat tanpa harus melalui tahapan administratif yang kompleks. Sementara itu, responden kedua menambahkan bahwa pemberian kredit ini selalu diikat dengan perjanjian tertulis antara pihak bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur. Perjanjian tersebut memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, peminjam dapat memahami tanggung jawab hukum yang melekat padanya, dan bank sebagai lembaga keuangan memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan haknya apabila terjadi wanprestasi.

Penyebab utama terjadinya kredit macet antara lain mutasi pns yang mengakibatkan perpindahan payroll sehingga komitmen pembayaran tidak terpenuhi, serta kondisi kesehatan serius atau pemberhentian kerja (PHK) dengan kasus tertentu.

Aspek hukum lain yang penting diperhatikan adalah potensi penyalahgunaan atau pemalsuan SK PNS sebagai jaminan. Hal ini bisa terjadi apabila lembaga keuangan tidak melakukan verifikasi keaslian dokumen secara ketat. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memiliki prosedur ketat untuk memastikan keabsahan SK yang dijadikan jaminan.⁵⁶

⁵⁶ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum. (2023). "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR." JEMeS Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, Vol. 6 No.2, halaman 32-42.

Berdasarkan sisi hukum administrasi negara, SK PNS merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Maka dari itu, penggunaannya dalam hubungan keperdataan seperti kredit harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar asas-asas administrasi pemerintahan yang baik.⁵⁷

Pengaturan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan baik bagi PNS sebagai debitur maupun bagi lembaga keuangan sebagai kreditur. Sampai saat ini, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit menjadikan SK PNS sebagai objek jaminan, sehingga praktik ini bergantung pada perjanjian individual dan kebijakan lembaga keuangan.

Beberapa kasus yang terjadi, Mahkamah Agung pernah menolak permohonan eksekusi terhadap SK PNS karena tidak dianggap sebagai objek jaminan yang sah secara hukum. Ini menjadi bukti bahwa secara yuridis, kekuatan hukum SK sebagai jaminan masih lemah dan rentan dipersoalkan secara hukum jika terjadi sengketa.⁵⁸

Untuk memperkuat kedudukan hukum SK PNS sebagai jaminan, beberapa pihak mengusulkan pembentukan payung hukum khusus yang mengatur secara rinci prosedur, batasan, dan konsekuensi hukum dari penggunaan SK PNS sebagai agunan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat.⁵⁹

⁵⁷ Hamonangan. (2020). "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 4, No. 2, halaman 454-466.

⁵⁸ Nabila Fadelina Alamri, dkk. (2023). "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Gorontalo." *Jambura Accounting Review*, Vol. 4 No. 2, halaman 321-332.

⁵⁹ Kadek Desi Aryanti. (2021). "Pengaruh Prinsip 5C Pengawasan Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bumdesa Di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng." (Skripsi). Universitas Pendidikan Ganesha. Bali, halaman 63-65.

Di sisi lain, dari perspektif etika dan tanggung jawab kepegawaian, penyalahgunaan SK PNS sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif yang berlebihan dapat merugikan PNS itu sendiri. Oleh karena itu, perlu juga ada pembinaan dari instansi kepegawaian untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas kredit dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan risiko finansial di masa depan.⁶⁰

Dengan demikian, meskipun secara praktik penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit telah menjadi hal yang lazim, secara hukum masih memerlukan penguatan dan kepastian. Pemerintah melalui regulasi kepegawaian dan keuangan negara perlu memberikan kejelasan posisi hukum dari jaminan ini untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak secara adil dan proporsional.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Mandiri

Kredit macet yang terjadi pada nasabah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bank Mandiri dapat disebabkan oleh lemahnya manajemen keuangan pribadi debitur. Banyak PNS yang mengambil pinjaman melebihi kemampuan membayar cicilan bulanan karena tidak memperhitungkan kebutuhan pokok dan tanggungan lain. Ketergantungan pada gaji tetap sebagai satu-satunya sumber penghasilan membuat keuangan mereka rentan. Saat terjadi kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan, cicilan sering terabaikan. Kondisi ini memperbesar potensi terjadinya kredit macet.

⁶⁰ Djezyka Egga Pratiwi, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengajuan Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil." IBLAM LAW REVIEW, Vol. 4. No. 1, halaman 303-310.

Faktor kedua adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan dari instansi tempat PNS tersebut bekerja. Meskipun pembayaran angsuran biasanya dipotong langsung dari gaji, tidak semua instansi konsisten dalam menerapkan pemotongan. Kadang-kadang ada kendala administratif seperti mutasi pegawai atau perubahan sistem keuangan instansi yang menghambat proses pemotongan. Hal ini membuat Bank Mandiri tidak menerima angsuran secara tepat waktu. Jika berlarut-larut, hal ini bisa mengakibatkan status kredit menjadi macet.⁶¹

Penyebab lainnya adalah kelonggaran dalam analisis kredit oleh pihak Bank Mandiri sendiri. Dalam beberapa kasus, bank terlalu fokus pada status PNS dan keberadaan SK sebagai jaminan tanpa memperhitungkan secara mendalam pengeluaran dan riwayat kredit debitur. Hal ini menyebabkan bank meloloskan kredit untuk nasabah yang sebenarnya sudah memiliki beban utang tinggi. Selain itu, tidak semua bank melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi keuangan debitur secara akurat. Akibatnya, kredit diberikan kepada debitur dengan risiko gagal bayar tinggi.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga berperan dalam menyebabkan kredit macet. Ketika inflasi meningkat dan harga kebutuhan pokok naik, daya beli PNS ikut menurun. Meskipun gaji tetap, pengeluaran yang membengkak membuat cicilan sulit dibayarkan. Apalagi jika PNS memiliki tanggungan keluarga yang

⁶¹ Yasin Thoha Purba. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan)." (Thesis). Universitas Islam Sumatera Utara. Medan, halaman 45-47.

besar atau menjadi tulang punggung keluarga. Dalam situasi seperti ini, pembayaran kredit seringkali menjadi prioritas terakhir.⁶²

PNS yang mengalami kredit macet dapat menghadapi sejumlah konsekuensi hukum. Potongan gaji yang dilakukan oleh bank tetap berlangsung sesuai dengan perjanjian, dan jika jumlah gaji tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban utang, bank berhak mengambil langkah hukum lebih lanjut. Sanksi administratif dari instansi PNS terkait juga dapat diterima, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam kenaikan pangkat atau sanksi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi PNS untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan dan memahami konsekuensi dari mengambil pinjaman dengan jaminan SK PNS untuk menghindari masalah di kemudian hari.⁶³

Kurangnya literasi keuangan juga menjadi penyebab utama kredit macet di kalangan PNS. Banyak dari mereka yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan administratif dari keterlambatan pembayaran kredit. Beberapa bahkan menganggap bahwa karena mereka PNS, bank tidak akan mengambil tindakan tegas. Padahal, meskipun SK menjadi jaminan, bank tetap dapat melakukan penagihan atau memutus kerja sama kredit. Kesalahpahaman ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan yang lebih masif.⁶⁴

⁶² Mayang Lestari, dkk. (2024). “*Analysis Of Credit Granting Procedures Guna Bhakti (KGB) and Implamentation Principle 5C To Minimize Non Performing Loan At Bank BJB.*” Jurnal Akuntansi 45, Vol. 5. No. 2, halaman 657-671.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁶⁴ Fatimatuz Zahr. (2020). “*Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Pada PD. BPR BANK BAPAS 69 Kabupaten Magelang.*” (Skripsi) (Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang, halaman 68-72.

Meskipun sistem perbankan di Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur mekanisme pemberian kredit, terdapat ketidakjelasan hukum terkait penggunaan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur prinsip umum dalam pemberian kredit, di mana bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, termasuk dalam hal jaminan atau agunan.⁶⁵ Namun, dalam regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur apakah Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dianggap sebagai jaminan yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan aset berwujud seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya. Berbeda dengan jaminan kebendaan seperti sertifikat tanah yang memiliki kepastian hukum melalui Hak Tanggungan atau kendaraan yang memiliki pengaturan jaminan fidusia, Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih bersifat administratif dan tidak memiliki instrumen hukum yang kuat dalam konteks eksekusi jika terjadi wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan kekaburan hukum, terutama dalam hal kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur yang ingin memastikan bahwa mereka dapat menagih atau mengeksekusi jaminan apabila terjadi kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staff di Bank Mandiri, teridentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet dalam pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Dalam hasil wawancara mengungkapkan bahwa kondisi darurat

⁶⁵ Faizal. (2015). "Mekanisme Objek Agunan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta". (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, halaman 34-40.

yang tidak terduga, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya kesehatan atau pendidikan, sering kali menjadi alasan utama keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu perencanaan keuangan yang telah disusun sebelumnya, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bank Mandiri, beliau juga menyoroti faktor lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet, yaitu kelalaian debitur dalam mengelola keuangan pribadi dan kurangnya pengawasan dari pihak bank terhadap kondisi finansial nasabah. Banyak peminjam dinilai tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen keuangan, sehingga cenderung terjebak dalam pola konsumsi yang tidak terkontrol dan berujung pada penumpukan utang. Hal ini mengindikasikan pentingnya peran lembaga keuangan dalam memberikan edukasi dan pendampingan finansial kepada debitur, guna meminimalkan risiko gagal bayar di masa mendatang.⁶⁷

Kemudian, dalam wawancara yang dilakukan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila mengalami kredit macet, responden pertama menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima surat peringatan dari instansi tempatnya bekerja akibat keterlambatan pembayaran cicilan kredit. Bahkan, menurutnya, terdapat rekan-rekan seprofesi yang mengalami penundaan kenaikan pangkat karena permasalahan kredit macet tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari ketidakpatuhan dalam membayar pinjaman tidak

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

hanya berimplikasi pada aspek finansial, namun juga dapat merugikan karier dan reputasi profesional seorang PNS.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara menguatkan pernyataan tersebut dengan menambahkan bahwa meskipun seorang PNS mengalami kredit macet, potongan gaji tetap dilakukan oleh bank untuk menutupi kewajiban pembayaran. Namun, apabila potongan tersebut tidak mencukupi, pihak bank dapat mengambil langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan gugatan perdata guna menagih kewajiban yang belum terpenuhi. Ia menekankan bahwa konsekuensi hukum seperti ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kehidupan pribadi dan profesional PNS yang bersangkutan.⁶⁹

Dengan demikian, penting bagi PNS untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab finansial dan memahami risiko hukum yang dapat timbul akibat kredit macet. Edukasi keuangan dan perencanaan anggaran yang matang dinilai sebagai langkah preventif yang esensial guna menghindari permasalahan yang lebih serius di kemudian hari.

Penyebab lainnya adalah permasalahan internal PNS seperti pensiun dini, pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran disiplin, atau wafat sebelum kredit lunas. Dalam situasi tersebut, bank mengalami kesulitan menagih sisa kredit yang belum dibayar karena SK sudah tidak berlaku. Meskipun ada klausul perlindungan seperti asuransi kredit, proses pencairannya tidak selalu cepat. Hal ini membuat

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

piutang bank tertahan dan berisiko menjadi macet. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit perlu ditingkatkan sejak awal pemberian pinjaman.⁷⁰

Hubungan hukum antara bank dan debitur dalam konteks kredit dengan jaminan SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil) sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum. Pemberian pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS diatur melalui perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis.

1. Perjanjian Kredit

Hubungan antara bank dan debitur dimulai dari perjanjian kredit yang merupakan kontrak hukum. Dalam konteks ini, debitur (peminjam) diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti melampirkan SK PNS dan dokumen pendukung lainnya. Di sisi lain, bank berkewajiban untuk menyediakan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hubungan hukum tersebut dapat dianggap wanprestasi. Teori hukum kontrak membahas pentingnya memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

2. Jaminan dan Keamanan Pinjaman

Jaminan dalam bentuk SK PNS bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pihak bank. Jaminan ini memastikan bahwa cicilan pinjaman akan

⁷⁰ Yudhana Hendra Pramapta. (2020). "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit Di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)" (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, halaman 93.

dipotong langsung dari gaji PNS, mengurangi risiko default atau kredit macet. Hubungan ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui teori jaminan (*secured transactions*), di mana jaminan berfungsi sebagai perlindungan untuk kreditur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya.⁷¹

3. Kewajiban dan Hak Pihak

Menurut wawancara, bank memiliki hak untuk menagih kewajiban debitur melalui potongan gaji serta mengambil langkah hukum jika terjadi kredit macet. Di sisi lain, debitur juga memiliki hak untuk berdiskusi dengan bank ketika menghadapi kesulitan pembayaran. Hal ini menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara kedua pihak, yang merupakan prinsip penting dalam hukum perdata.

4. Penyebab dan Penanganan Kredit Macet

Dari wawancara terungkap bahwa kredit macet terjadi karena berbagai faktor, seperti kewajiban finansial yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang buruk. Bank dalam situasi ini harus melakukan langkah-langkah untuk merestrukturisasi pinjaman agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, atau bahkan mengajukan gugatan perdata jika perlu. Konsep penyelesaian sengketa dalam hukum dapat diterapkan di sini, di mana upaya penyelesaian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke pengadilan.

⁷¹ Djezky Engga Pratiwi, dkk, *Op.cit.*, halaman 320.

5. Konsekuensi Hukum bagi Debitur

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, ada sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh instansi tempat PNS bekerja. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan antara bank dan debitur tidak hanya melibatkan kedua pihak, tetapi juga melibatkan pihak ketiga (instansi pemerintah), membuat hubungan ini semakin kompleks.

Hubungan hukum antara bank dan debitur dalam kredit dengan jaminan SK PNS merupakan suatu fenomena yang menunjukkan dinamika kontraktual, kepatuhan terhadap hukum, dan mekanisme perlindungan bagi kreditur. Para pihak, baik bank maupun debitur, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, di mana keberhasilan hubungan ini sangat tergantung pada pemahaman dan pengelolaan yang baik dari kedua belah pihak. Teori-teori hukum kontrak dan jaminan dapat diintegrasikan untuk memahami dan menganalisis hubungan ini lebih mendalam.⁷²

C. Akibat Hukum Terhadap Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Bank Mandiri

Pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bank Mandiri menimbulkan akibat hukum apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Akibat hukum yang utama adalah pihak bank berhak menagih kembali seluruh sisa pinjaman sesuai perjanjian kredit. Penagihan ini dapat dilakukan secara sukarela melalui pemberitahuan resmi atau secara paksa melalui jalur hukum. Apabila cicilan kredit tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, maka bank dapat memberikan status kredit macet. Status ini akan

⁷² Yasin Thoha Purba, *Op.cit.*, halaman 88.

tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan memengaruhi riwayat kredit debitur.⁷³

Akibat hukum dari terjadinya kredit macet dalam pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bank Mandiri tidak semata bersifat represif, namun diawali dengan pendekatan solutif. Berdasarkan wawancara dengan staff di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota, diketahui bahwa langkah awal yang diambil ketika menghadapi kesulitan dalam pembayaran cicilan adalah menjalin komunikasi langsung dengan pihak bank. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ia berupaya untuk berdiskusi guna mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti permohonan pengurangan jumlah cicilan bulanan atau perpanjangan jangka waktu (tenor) pinjaman agar kewajiban pembayaran menjadi lebih ringan. Menurutnya, komunikasi yang baik dan terbuka dengan pihak bank menjadi kunci penting dalam menangani situasi kredit bermasalah.

Staff di Bank Mandiri mengungkapkan bahwa apabila terjadi kredit macet, pihak bank biasanya akan menghubungi debitur untuk menawarkan skema restrukturisasi kredit. Dalam proses ini, bank juga dapat bekerja sama dengan instansi tempat debitur bekerja untuk memastikan kelangsungan pembayaran. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah memberikan ruang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya, tanpa harus menghadapi tekanan hukum yang berat sejak awal. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem perbankan

⁷³ Mayang Lestari, dkk, *Loc.cit.*

memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya melalui penyesuaian syarat pinjaman.⁷⁴

Dengan demikian, akibat hukum dari kredit macet dalam konteks ini tidak hanya berupa sanksi hukum formal, tetapi juga mencakup mekanisme penanganan yang bertujuan melindungi kepentingan kedua belah pihak baik bank sebagai kreditur maupun PNS sebagai debitur. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu mendorong penyelesaian kredit macet secara lebih manusiawi dan efektif.

Akibat hukum lainnya adalah pemotongan gaji secara langsung melalui bendahara instansi PNS yang bersangkutan. Bank Mandiri umumnya telah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah untuk melakukan pemotongan gaji sebagai jaminan pembayaran kredit. Apabila terjadi tunggakan, maka pihak bank dapat meminta bendahara instansi untuk melakukan pemotongan melebihi cicilan biasa. Namun, pemotongan ini harus sesuai dengan persetujuan awal dalam perjanjian kredit. Jika tidak disepakati, maka pemotongan gaji sepihak dapat melanggar hak debitur dan menimbulkan sengketa hukum.⁷⁵

Pada kondisi tertentu, jika PNS yang berutang meninggal dunia, pensiun dini, atau diberhentikan secara tidak hormat, maka SK yang dijadikan jaminan kehilangan nilai hukumnya. Bank Mandiri dapat mengalami kesulitan menagih sisa utang karena sumber pembayaran berhenti. Untuk menghadapi kondisi ini, biasanya bank memasukkan perlindungan melalui asuransi jiwa kredit. Namun, proses klaim asuransi bisa memakan waktu dan tidak selalu menjamin seluruh sisa utang

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

⁷⁵ Fatimatuz Zahr, *Loc.cit.*

terbayar. Hal ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum sejak awal kontrak kredit dibuat.⁷⁶

Jika debitur tidak kooperatif dan tidak memenuhi kewajiban hukum dalam membayar utang, Bank Mandiri dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Gugatan ini dilakukan atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Meskipun SK PNS bukan objek jaminan kebendaan, perjanjian kredit yang sah tetap mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar hukum. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang memerintahkan debitur untuk membayar utang beserta bunga dan denda. Jika tidak dipenuhi, maka aset pribadi debitur bisa disita untuk pelunasan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam perjanjian kredit, yang bertindak sebagai debitur memiliki kewajiban utama untuk memenuhi pembayaran cicilan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan pihak kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kewajiban ini merupakan bentuk pertanggungjawaban debitur dalam menjaga kelancaran kredit serta menghindari sanksi akibat wanprestasi.

1. Kewajiban PNS dalam Perjanjian Kredit

Sebagai debitur dalam perjanjian kredit, PNS memiliki beberapa tanggung jawab utama, antara lain:

a. Memenuhi Pembayaran Cicilan Tepat Waktu

PNS wajib melakukan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran ini biasanya dilakukan melalui pemotongan

⁷⁶ Yudhana Hendra Pramapta, *Op.cit.*, halaman 108.

gaji secara otomatis oleh bendaharawan instansi terkait atau melalui pembayaran manual jika diperlukan.

b. Menjaga Keabsahan Dokumen Administrasi

PNS harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan dalam proses kredit, seperti surat keterangan penghasilan, SK pengangkatan, dan surat kuasa pemotongan gaji, adalah valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melaporkan Perubahan Status Kepegawaian

Jika terjadi perubahan status, seperti mutasi, pensiun, atau pemberhentian dari instansi, PNS wajib segera melaporkannya kepada pihak kreditur. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan penyesuaian mekanisme pembayaran cicilan.⁷⁷

2. Konsekuensi Jika PNS Tidak Menyelesaikan Cicilan Kredit

Jika seorang PNS mengalami keterlambatan atau gagal membayar cicilan kredit, maka akan timbul konsekuensi sebagai berikut :

a. Denda dan Bunga Keterlambatan

PNS yang terlambat membayar cicilan dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Selain itu, bunga keterlambatan juga dapat meningkatkan jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan.

⁷⁷ Mayang Lestari, dkk., *Op.cit.*, halaman 636.

b. Pemotongan Gaji Secara Otomatis

Dalam banyak kasus, perjanjian kredit antara PNS dan bank mencantumkan klausul pemotongan gaji sebagai bentuk jaminan pembayaran. Jika terjadi keterlambatan, maka gaji PNS dapat langsung dipotong oleh bendahara instansi.

c. Catatan Buruk dalam Sistem Informasi Kredit

Jika cicilan kredit tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang lama, maka nama PNS dapat tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai debitur bermasalah, yang dapat mempersulit pengajuan kredit di masa mendatang.⁷⁸

d. Tindakan Hukum dan Penyitaan Aset

Jika PNS terus-menerus gagal memenuhi kewajibannya, pihak kreditur dapat mengambil langkah hukum, termasuk penyitaan aset yang dijadikan jaminan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. Upaya Penyelesaian Kredit bagi PNS

Agar pembayaran cicilan berjalan lancar, PNS dapat mengambil langkah-langkah berikut:

a. Mengelola Keuangan dengan Bijak

PNS harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan pribadi dilakukan dengan baik agar cicilan kredit tetap dapat dibayarkan tanpa mengganggu kebutuhan pokok lainnya.

⁷⁸ Fatimatuz Zahr, *Loc.cit.*

b. Mengajukan Restrukturisasi Kredit

Jika mengalami kesulitan keuangan, PNS dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank, seperti perpanjangan tenor atau penurunan suku bunga, agar beban cicilan menjadi lebih ringan.

c. Mencari Alternatif Sumber Pendapatan

Untuk memastikan kelancaran pembayaran cicilan, PNS dapat mencari sumber pendapatan tambahan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

Pada beberapa kasus, ketidakpatuhan terhadap perjanjian kredit juga dapat berdampak administratif terhadap status kepegawaian PNS. Instansi dapat memberikan sanksi kepegawaian jika ditemukan pelanggaran etika atau tanggung jawab terhadap perjanjian resmi dengan lembaga keuangan. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan pemecatan, kredit macet yang disengaja dapat merusak reputasi dan karier PNS tersebut. Oleh karena itu, PNS yang mengajukan kredit perlu memahami bahwa tindakan mereka membawa konsekuensi hukum dan etika. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi instansi dalam menilai integritas pegawai.

Selain melalui jalur pengadilan, Bank Mandiri juga dapat menggunakan mekanisme mediasi atau restrukturisasi kredit sebagai solusi hukum alternatif. Dalam restrukturisasi ini, pihak bank dan debitur menyepakati perubahan skema pembayaran, seperti perpanjangan tenor atau pengurangan bunga. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi bank maupun debitur. Namun, jika restrukturisasi tidak dipatuhi, maka perjanjian baru tersebut dapat menjadi

dasar gugatan lanjutan. Mediasi dan restrukturisasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan.⁷⁹

Secara hukum, Surat Keputusan (SK) PNS yang dijadikan jaminan memiliki kekuatan mengikat secara perjanjian, tetapi tidak termasuk dalam kategori jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia. Karena itu, Bank Mandiri tidak dapat langsung mengeksekusi SK sebagai aset. Akibatnya, proses hukum lebih rumit ketika terjadi kredit macet, sebab bank harus mengandalkan kekuatan perjanjian dan itikad baik dari debitur. Kelemahan ini menjadi perhatian dalam praktik hukum perbankan. Oleh karena itu, penguatan hukum terhadap jenis jaminan non-kebendaan sangat diperlukan ke depannya.⁸⁰

Pemberlakuan sanksi administratif oleh instansi kepegawaian terhadap PNS yang bermasalah dalam kredit juga didasarkan pada aturan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS harus menjaga nama baik instansi. Bila terbukti melanggar, PNS bisa dikenakan hukuman ringan hingga berat. Kredit macet yang menimbulkan konflik hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanggung jawab. Hal ini menjadi tekanan tambahan bagi PNS untuk menjaga kewajiban hukumnya.⁸¹

Konteks perlindungan konsumen bagi PNS sebagai debitur juga memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁷⁹ Edison, dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Pembayaran Manfaat Pensiun PT IFG LIFE Terhadap Pensiunan PT POS INDONESIA." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 1, halaman 329-333.

⁸⁰ Farida Sintha Putri dan Mochammad Andre Agustianto. (2021). "Asuransi Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, halaman 55-72.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri KC Balai Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

Perlindungan Konsumen. Apabila ditemukan adanya klausul perjanjian yang merugikan secara sepihak, debitur berhak mengajukan keberatan atau bahkan tuntutan. Oleh karena itu, penting bagi Bank Mandiri untuk memastikan setiap klausul kredit bersifat adil dan transparan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, bank juga dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK. Prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga dalam hubungan hukum ini.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Mandiri mencerminkan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Pihak bank harus cermat dalam menilai risiko, menyusun kontrak, dan menegakkan haknya melalui jalur hukum yang tepat. Sementara itu, PNS sebagai debitur wajib memahami bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam membayar utang akan menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan literasi keuangan bagi PNS sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya permasalahan kredit. Sinergi antara bank, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu diperkuat guna mewujudkan praktik kredit yang sehat dan bertanggung jawab.⁸²

⁸² Alqadri Husainy Nur. (2023). "ANALISIS Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn)" (Tesis). Universitas Islam Sumatera Utara. Medan, halaman 43-52.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peminjam, terutama pegawai negeri sipil (PNS), perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan memahami konsekuensi dari kredit macet. Hal ini penting untuk menghindari masalah finansial yang lebih serius di masa depan, yang dapat mempengaruhi karier dan reputasi mereka sebagai pegawai negeri. Kesadaran akan tanggung jawab finansial menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan individu.
2. Edukasi dan literasi keuangan sangat penting bagi PNS untuk mencegah terjadinya kredit macet. Banyak peminjam yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan, sehingga mereka terjebak dalam utang yang semakin menumpuk. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi hukum dan administratif dari keterlambatan pembayaran kredit harus menjadi prioritas.
3. Komunikasi yang baik antara debitur dan bank, serta sinergi antara berbagai instansi, diperlukan untuk menciptakan praktik kredit yang sehat. Dalam situasi kredit macet, langkah-langkah seperti restrukturisasi dan mediasi harus dipertimbangkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kolaborasi antara bank, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban mereka secara bertanggung jawab.

B. Saran

1. Diperlukan program edukasi keuangan yang lebih intensif bagi peminjam untuk meningkatkan pemahaman manajemen keuangan. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan jangka panjang, dan pemahaman tentang risiko kredit. Dengan pengetahuan yang lebih baik, peminjam dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari masalah utang di masa depan.
2. Bank harus memperkuat pengawasan terhadap kondisi keuangan nasabah untuk mencegah kredit macet. Ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kemampuan bayar debitur dan memberikan peringatan dini jika terdapat tanda-tanda kesulitan keuangan. Selain itu, bank juga perlu menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi debitur untuk melaporkan masalah keuangan mereka.
3. Implementasi mekanisme restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel dapat membantu debitur dalam mengatasi masalah pembayaran utang. Bank sebaiknya menawarkan opsi seperti perpanjangan tenor, pengurangan bunga, atau penyesuaian cicilan sesuai dengan kemampuan debitur. Dengan memberikan solusi yang lebih adaptif, bank dapat membantu debitur untuk tetap memenuhi kewajiban mereka tanpa terjebak dalam masalah yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Musadad, 2020, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*, Malang: CV. Literasi Nusantara.
- Aili Papang Hartono, 2020, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: PT Penerbit Alumni.
- Anthוניus Adhi Soedibyo, 2023, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung: Penerbitan PT Alumni.
- Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga keuangan*. Jakarta: LPEE UI.
- Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Edy Suwandi. 2022. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Eka Jaya Subadi, 2019, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusamedia.
- Etty Mulyani, 2021, *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*, Sumedang: Unpad Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faturrahman Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Iman Jalaludin Rifa'I, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Iswi Haryani, 2010, *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Prekreditasi dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Bank*, Jakarta: Sinar Grafika.

Karmila, 2010, *Kredit Macet*, Yogyakarta: KTSP.

Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Yasid, 2023, *Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan*, Jakarta: Damara Press.

Putu Ayu Sri Asih Wesna & Anak Agung B.A.P, 2024, *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UmsuPress.

Rio Christiawan & Januar A.S, 2021, *Jaminan Hak Tanggungan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukendar & Aris Prio A.S, 2021, *Pengantar Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

B. Artikel/Jurnal Ilmiah/ Skripsi

Alqadri Husainy Nur. (2023). "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn)" (Tesis). Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.

Dana Berlian, dkk. (2023) "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil D Menengah." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, Vol. 2 No. 2.

Djezyka Egga Pratiwi, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengajuan Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil." *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4 No. 1.

Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum. (2023). "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR." *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, Vol. 6 No. 2.

- Edison, dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Pembayaran Manfaat Pensiun PT IFG LIFE Terhadap Pensiunan PT POS INDONESIA." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Faizal. 2015. "Mekanisme Objek Agunan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta". (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Farida Sintha Putri dan Mochammad Andre Agustianto. (2021). "Asuransi Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1.
- Fatimatuz Zahr. (2020). "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Pada PD. BPR BANK BAPAS 69 Kabupaten Magelang." (Skripsi) (Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang.
- Hamonangan. (2020). "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 4 No. 2.
- Husnia Hilmi W. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet". *Binamulia Hukum*. Vol. 13, No. 2.
- Kadek Desi Aryanti. (2021). "Pengaruh Prinsip 5C Pengawasan Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bumdesa Di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng." (Skripsi). Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Lailatus Sururiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4, No. 3.
- Marwah Afni S. 2022. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bpr Sukabumi Cabang Cibadak)". *Jurnal Akuntansi UMMI*. Vol. 2, No. 2.
- Mayang Lestari, dkk. (2024). "Analysis Of Credit Granting Procedures Guna Bhakti (KGB) and Implamentaation Principle 5C To Minimize Non Performing Loan At Bank BJB." *Jurnal Akuntansi 45*, Vol. 5 No. 2.
- Nabila Fadelina Alamri, dkk. (2023). "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Gorontalo." *Jambura Accounting Review*, Vol. 4 No. 2.

- Nanda Siti Alfiah, dkk. (2024). "Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pegadaian Sumedang." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 2.
- Ninuk Dwiastuti. 2020. "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". Dalam Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020. Universitas Tanjung Pura.
- Nurhilmayah, dkk. 2024. "Kedudukan Produk Pinjaman Online Pada Perbankan". *Acta Law Journal*. Vol. 2, No. 2.
- Pramadani, A. R., & Puspawati, D. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Internal Debitur Pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Cabang Surakarta Periode 2017-2019". (Paper). Dalam Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. Fakultas Ekonomi UNIBA. Surakarta.
- Suti Ardani dan Nyoman Trisna Herawati. (2021). "Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 12 No. 2.
- Verawati, V., & Safrina, S. 2019. "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 3, No. 3.
- Yasin Thoha Purba. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan)." (Thesis). Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.
- Yudhana Hendra Pramapta. (2020). "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit Di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)" (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

D. Internet

Ahmad Zulfikar, “Tanggung Jawab Yuridis Bankir terhadap Kredit Macet dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. Lex Specialist” , melalui <https://www.neliti.com/id/publications/501874/tanggung-jawab-yuridis-bankir-terhadap-kredit-macet-dengan-jaminan-sk-pengangkat>, diakses Pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 02.00 Wib.

BPR Tumpang Arthasarana, “Pengertian Kredit”, melalui <http://tumpangarthasarana.co.id/pengertian-kredit>, diakses pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 01.03 Wib.

Kamsidah, “Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPperdata”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 23.45 Wib.

Sovia Hasanah, “Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang-cl5373/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 02.00 Wib.

HASIL WAWANCARA

Wawancara yang didapatkan dari pernyataan Bapak Albert Garingging selaku Account Officer di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota Pada Hari Kamis, 17 April 2025.

1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota?

Jawab: Saya sudah bertugas di Bank Mandiri selama 13 Tahun.

2. Selama bapak bertugas di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota apakah bapak pernah menemukan kasus kredit macet yang menggunakan Surat Kererangan PNS?

Jawab: Ya, saya banyak menangani kasus kredit macet yang menggunakan Surat Keterangan PNS.

3. Selama rentang 2024-2025 ada berapakah kasus mengenai kredit macet menggunakan SK PNS?

Jawab: Kurang lebih, jika kita lihat dari portofolio Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota ada 10% kasus yang kami tangani.

4. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota?

Jawab: PNS harus melengkapi beberapa syarat yang telah ditentukan antara lain harus menyiapkan KTP, NPWP, SK pengangkatan dari awal hingga akhir, setelah itu PNS tersebut harus datang langsung ke Bank Mandiri untuk menginput seluruh data pribadi, data permohonan, data pekerjaan, dan menyetujui limit yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Mandiri.

5. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet dalam pinjaman dengan jaminan SK PNS?

Jawab: Ada beberapa faktor antara lain yang pertama PNS tersebut di mutasi dan payroll nya otomatis berpindah sehingga membuat komitmen sang kreditur kepada debitur tidak terpenuhi, yang kedua PNS mengalami sakit parah ataupun di PHK dengan kasus tertentu.

6. Bagaimana langkah yang diambil ketika terjadi kredit macet dengan jaminan SK PNS?

Jawab: Langkah yang pertama yang biasa diambil oleh pihak bank mandiri adalah, memberikan surat peringatan dan menagih lewat telfon atau kunjungan, selain itu juga bank mandiri menawarkan restrukturisasi kredit yaitu menawarkan keringanan cicilan dan untuk langkah terakhir adalah menempuh jalur hukum.

7. Apa tindakan awal yang biasanya dilakukan bank saat debitur mulai menunggak cicilan?

Jawab: Sebelum PNS mengajukan pinjaman, pihak bank sudah terlebih dahulu mengedukasi kepada sang kreditur untuk mensimulasikan kreditnya lagi, misalnya apakah kemampuannya sudah menurun, penghasilannya sudah menurun, atau misalnya suaminya tidak bekerja dan sang istri menjadi tulang punggung keluarga, akan kita simulasikan sistem restrukturisasi, atau dia bisa mengalihkan dengan kredit yang lain, atau bisa juga asset PNS tersebut dijual agar kredit tersebut bisa tertutup.

8. Jika PNS dimutasi atau pensiun, bagaimana strategi bank dalam menjaga kelancaran pembayaran?

Jawab: Kalau ia dimutasi, bank mandiri akan mengupayakan untuk meng auto debit kan langsung jadi tidak ada kemungkinan kelalaian dalam pembayaran kredit ini, kalau permasalahan pension, sistem di Bank Mandiri ini mengusahan sebelum si kreditur pension, diusahakan kredit nya sudah lunas.

9. Dari kasus kredit memakai SK PNS yang bapak tangani, apakah bank mandiri pernah mengalami kesulitan hukum dalam mengeksekusi jaminan SK PNS?

Jawab: Ada, misalnya PNS tersebut berstatus polisi ataupun pejabat TNI dan setaranya yang mempunyai jabatan tinggi selalu ada perlawanan karna mereka punya wewenang. Tapi dari Bank Mandiri sendiri jika menghadapi kasus seperti ini memilih untuk menempuh jalur mediasi/kekeluargaan.

LAMPIRAN

